

SIMAK-BMN-PERSEDIAAN

2026

KPT S NO. 5 TAHUN 2026, 4 hlm

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara yang berkesinambungan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu menunjuk dan menetapkan Operator Petugas Simak BMN dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026
  - UU No 1 Thn 2004 ttg; UU No 7 Thn 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Thn 2023; PP No 27 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No28 Thn 2020; Peraturan Presiden No 16 Thn 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 29/PMK.06/2010; Peraturan Menteri Keuangan No 65/PMK.06/2017 Thn 2017; Peraturan Menteri Keuangan No 40 Thn 2024; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 181/PMK.06/2016; Peraturan KPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Thn 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkan Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tahun 2026.
- Catatan
- Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 2 Januari tahun 2026